



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 8 Agustus 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penambang
9. Pendidikan : SMP Kelas 3

ANAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Jein Jauhari, S.H., M.H., dan Dina Novita Sardi Katong, S.H., M.H., merupakan Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Pelita Harapan dan Keadilan (YLBH PIHAK) yang beralamat di jalan KS Tubun, Kelurahan Sinindian, Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023;

Anak menghadap di persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado yang bernama Andreyas Prasetyo Dwiyanto, dan WALI ANAK;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berita Acara Diversi;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap SAKSI KORBAN (Saksi Korban lahir pada tanggal 14 Juni 2005 dan pada saat kejadian SAKSI KORBAN masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun) dan Tanpa Hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yakni berupa 1 (satu) buah Pisau Badik terbuat dari besi dengan panjang 27 cm dan lebar 2 cm dan tidak memiliki gagang" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tomohondong dengan perintah agar Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tomohon, dengan dikurangi lamanya penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau jenis badik, terbuat dari besi dengan panjang 27 cm dan lebar 2 cm dan tidak memiliki gagang;
- 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hitam merk NK;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi penasihat Hukum Anak untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Anak terbukti melakukan suatu perbuatan hukum yaitu melanggar ketentuan pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Anak;

3. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951; Setiawan Potabuga atas perbuatannya melanggar ketentuan pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Anak;

4. Membebaskan biaya berdasarkan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Anak pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yakni terhadap SAKSI KORBAN (SAKSI KORBAN lahir pada tanggal 14 Juni 2005 dan pada saat kejadian SAKSI KORBAN masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun), Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya bermula saat Anak disuruh orangtuanya untuk meminjam uang kepada paman dari Anak, yang mana sebelum berangkat saat itu Anak mengambil 1 (satu) buah Pisau Badik terbuat dari besi dengan panjang 27 cm dan lebar 2 cm dan tidak memiliki gagang miliknya lalu disimpan dipinggang dari Anak, selanjutnya Anak berangkat kerumah pamannya dan setelah menyelesaikan urusan dengan pamannya saat itu Anak kembali pulang kerumah namun sebelum tiba dirumahnya tepatnya di Jalan Trans Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Anak kemudian bertemu dengan SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI KORBAN, setelah itu Anak berbicara dengan SAKSI 3 dan saat Anak sementara berbicara, SAKSI KORBAN melihat mata dari Anak, sehingga saat itu Anak langsung mengatakan "Pandang Enteng Ngana No Eee, Babi Ngana Eee" dan kaget mendengar perkataan serta makian dari Anak saat itu Saksi Korban menjawab dengan mengatakan "Babi lee deng Ngana Eee". Setelah itu Anak yang tidak terima dengan jawaban balasan dari Saksi Korban saat itu langsung mengajak Saksi Korban untuk berkelahi, namun Saksi Korban tidak menuruti permintaan Anak untuk berkelahi, sehingga saat itu Anak semakin emosi dan langsung mendatangi Saksi Korban dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala dari SAKSI KORBAN, setelah itu Anak langsung mencabut pisau badik dari pinggangnya dan menusukan pisau badik tersebut ke bagian leher dari SAKSI KORBAN hingga tertancap/tertinggal dileher SAKSI KORBAN, selanjutnya Anak

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



kembali melakukan pemukulan dengan tangannya ke arah bagian kepala dan badan dari SAKSI KORBAN. Selanjutnya SAKSI 3, SAKSI 1, DAN SAKSI 2 yang melihat hal tersebut langsung meleraikan agar Anak tidak kembali melakukan pemukulan dan penusukan kepada SAKSI KORBAN. Selanjutnya SAKSI KORBAN yang sudah dalam keadaan berlumur darah di bagian lehernya langsung dibawa ke Puskesmas untuk diberikan pertolongan dan pengobatan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Yustus Adrianus Kolintama dokter pemeriksa pada Puskesmas telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN dan didapatkan hasil dan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar: Penderita dalam keadaan sadar dan tampak luka terbuka pada leher bagian belakang dengan ukuran 3 (tiga) cm berwarna kemerahan dengan batas tegas, tepi datar dan tidak disertai bengkak

Kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan fisik luar keadaan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

- Bahwa SAKSI KORBAN setelah kejadian mengalami sakit dan sempat dirawat inap selama beberapa hari di Puskesmas serta tidak bisa melakukan aktifitasnya selama beberapa hari;

- Bahwa SAKSI KORBAN berdasarkan kutipan Akta Kelahiran lahir pada tanggal 14 Juni 2005 sehingga saat kejadian SAKSI KORBAN masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun;

- Bahwa Anak berdasarkan kutipan Akta Kelahiran lahir pada tanggal 8 Agustus 2005 dari ayah bernama AYAH ANAK dan IBU ANAK sehingga saat kejadian Anak masih berusia 17 (Tujuh belas) Tahun.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

D A N

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yakni berupa 1 (satu) buah Pisau Badik terbuat dari besi dengan panjang 27 cm dan lebar 2 cm dan tidak memiliki gagang. Perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya bermula saat Anak disuruh orangtuanya untuk meminjam uang kepada paman dari Anak, yang mana sebelum berangkat saat itu Anak mengambil 1 (satu) buah Pisau Badik terbuat dari besi dengan panjang 27 cm dan lebar 2 cm dan tidak memiliki gagang miliknya lalu disimpan dipinggang dari Anak kemudian dibawa oleh untuk berjaga-jaga apabila di jalan ada gangguan dan masalah;
- Bahwa 1 (satu) buah Pisau Badik terbuat dari besi dengan panjang 27 cm dan lebar 2 cm dan tidak memiliki gagang disimpan dan dibawa oleh Anak saat kerumah pamannya hingga bertemu dengan SAKSI KORBAN, SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3 dan akhirnya terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ANAK kepada SAKSI KORBAN dengan menggunakan pisau badik tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Pisau Badik terbuat dari besi dengan panjang 27 cm dan lebar 2 cm dan tidak memiliki gagang yang dikuasai, disimpan dan dibawa Anak saat kejadian tidak ada hubungan dengan syahnya pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, selain itu Anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa 1 (satu) buah Pisau Badik terbuat dari besi dengan panjang 27 cm dan lebar 2 cm dan tidak memiliki gagang tersebut.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 TAHUN 1948 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak menggunakan haknya mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu malam tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di Jalan Trans Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, awalnya Saksi Korban bersama-sama dengan SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3 dari Desa A sedang dalam perjalanan pulang mengendarai sepeda motor menuju Desa B dengan maksud mengantar lebih dahulu SAKSI 1 untuk pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Trans Desa B;
- Bahwa ketika berhenti tepat di depan rumah SAKSI 1 dimana Saksi Korban bersama-sama temannya tersebut masih berbincang-bincang, Anak muncul dari belakang dengan mengendarai sepeda motor ikut berhenti depan rumah tersebut, lalu Anak kemudian mengajak Saksi Korban dan lainnya untuk minum minuman keras;
- Bahwa SAKSI KORBAN dan yang lainnya menolak ajakan dari Anak, kemudian Anak langsung marah kepada SAKSI KORBAN dengan mengatakan "*pandang enteng ngana, babi ngana noh*" yang artinya kamu tidak menghargai saya dan kamu seorang babi, lalu dibalas oleh Saksi Korban dengan mengatakan "*babi ley ngana*" yang artinya kamu yang babi;
- Bahwa setelah itu Anak turun dari sepeda motornya lalu tiba-tiba memukul dengan tangan terkepal diarahkan mengenai bagian kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu, Anak langsung mengeluarkan sebuah pisau dan melakukan gerakan menusuk yang diarahkan kepada Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali di bagian belakang dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali di bagian leher bagian belakang, dimana pisau tersebut tertancap pada bagian leher Saksi Korban;

- Bahwa setelah penusukan tersebut, Anak masih melakukan pemukulan kepada Saksi Korban secara berkali-kali;
- Bahwa Saksi Korban tidak sempat melakukan perlawanan kepada Anak;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban masih dalam keadaan berdiri dengan pisau tersebut tertancap di leher Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mencabut pisau tersebut lalu membuang ke got;
- Bahwa setelah itu, Saksi Korban melihat SAKSI 2 meleraikan Anak dengan Saksi Korban dengan cara masuk diantara keduanya;
- Bahwa selama Anak melakukan pemukulan, Saksi Korban tidak sama sekali melakukan pemukulan balik kepada Anak;
- Bahwa setelah itu, Saksi Korban langsung mengendarai sepeda motor pulang ke rumah tante Saksi Korban yang berada di Desa C;
- Bahwa kemudian Saksi Korban dibawa langsung ke Puskesmas dan dilakukan perawatan;
- Bahwa dari luka tusukan pada bagian leher dilakukan tindakan medis berupa jahitan sebanyak empat kali jahitan luar dan empat kali jahitan dalam;
- Bahwa setelah dilakukan perawatan pada malam itu juga Saksi Korban langsung dibawa pulang ke rumah oleh keluarga Saksi Korban untuk dilakukan rawat jalan;
- Bahwa Saksi Korban beberapa hari pada masa penyembuhan tidak dapat beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa Saksi Korban sudah ikhlas memaafkan Anak, namun Saksi Korban minta proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Anak membantah kalau Anak tidak pernah mengajak minum, Anak tidak melakukan pemukulan lagi setelah penusukan, dan SAKSI 1 tidak berada di tempat kejadian. Dan terhadap bantahan tersebut Saksi Korban bertetap pada keterangannya;

2. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di Jalan Trans Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, awalnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Korban, SAKSI 2 dan SAKSI 3 dari Desa A sedang dalam perjalanan pulang mengendarai

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



sepeda motor menuju Desa B dengan maksud mengantar lebih dahulu Saksi untuk pulang ke rumah Saksi yang berada di Jalan Trans Desa B;

- Bahwa ketika sampai di depan rumah Saksi, Saksi melihat Anak tiba-tiba muncul dari belakang ikut berhenti di depan rumah Saksi, lalu kemudian Saksi mendengar Anak dan Saksi Korban saling adu mulut dengan kalimat-kalimat "*pandang enteng nga*", "*babi ngana*", dan "*ngana ley babi*";
- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Korban turun dari sepeda motornya dan langsung dipukul dengan tangan terkepal oleh Anak sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Anak mengeluarkan pisau dari saku celananya dan menusuk ke arah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat Anak memukul Saksi Korban dengan banyak kali pukulan setelah ditusuk lalu melihat Saksi Korban langsung membawa motornya dan pergi ke arah Desa C;
- Bahwa pada saat Anak memukul Saksi Korban, Saksi mendengar ada suara batu yang dilempar mengenai pagar rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Saksi mengalami luka tusuk di bagian leher kemudian dibawa ke Puskesmas untuk mendapat perawatan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membantah kalau Anak tidak melihat Saksi di tempat kejadian, Anak tidak melakukan banyak pemukulan. Dan terhadap bantahan Anak tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

3. SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dan melihat sendiri pemukulan yang dilakukan oleh Anak kepada Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Anak tiba-tiba muncul dari belakang dengan mengendarai sepeda motor ikut berhenti di depan rumah SAKSI 1;
- Bahwa Saksi mendengar Anak mengajak minum-minuman keras;
- Bahwa Saksi melihat ketika Saksi Korban turun dari motornya dan langsung dipukul dengan tangan terkepal oleh Anak sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang;
- Bahwa Saksi melihat Anak memukul Saksi Korban dengan 1 (satu) kali pukulan dan melihat Saksi Korban balik memukul Anak sehingga keduanya terjadi saling pukul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meleraikan perkelahian tersebut dengan melempar ke arah Anak tetapi lemparan batu tersebut tidak mengenai anak, dimana hanya mengenai pagar rumah;
- Bahwa Saksi melihat Anak menusuk Saksi Korban sebanyak 2 (dua) tusukan pada bagian bagian leher;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan Saksi Korban lalu pergi ke Desa C dengan mengendarai motor masing-masing;
- Bahwa setelah dari Desa C, Saksi Korban dibawa ke Puskesmas mendapatkan perawatan dan langsung pulang pada malam itu juga untuk rawat jalan di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak keberatan dan membantah kalau lemparan batu Saksi tersebut mengenai pinggang Anak, dan terhadap bantahan Anak tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

4. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dan melihat sendiri pemukulan yang dilakukan oleh Anak kepada Saksi Korban yang terjadi di depan rumah SAKSI 1;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi bersama Saksi Korban, SAKSI 1, dan SAKSI 2 berhenti di depan rumah SAKSI 1, tidak lama kemudian Anak muncul menghampiri dan mengajak untuk pergi minum minuman keras;
- Bahwa Saksi mendengar Anak dan Saksi Korban sedang beradu mulut;
- Bahwa Saksi mendengar Anak dan Saksi Korban saling adu mulut dengan kalimat-kalimat "*pandang enteng nga*", "*babi ngana*", dan "*ngana ley babi*";
- Bahwa Saksi melihat Anak dipukul dengan tangan terkepal dan ditusuk dengan pisau badik oleh Anak;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak melihat Anak berada dimana;
- Bahwa Saksi melihat Anak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Korban mengalami luka tusuk dibagian belakang leher;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membantah kalau Saksi yang memanggil Anak untuk mampir dan berbincang-bincang. Dan terhadap bantahan Anak tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

5. SAKSI 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Saksi Korban;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut, dimana Saksi awalnya mendapat informasi dari keluarga kalau Saksi Korban mengalami pemukulan dan penusukan;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Saksi di Puskesmas, melainkan bertemu pada saat di rumah tante Saksi Korban di Desa C;
- Bahwa Saksi Korban masih menjalani perawatan jalan selama 1 (satu) bulan di rumah sakit;
- Bahwa saat ini Saks Korban sudah tidak mengkonsumsi obat-obatan lagi;
- Bahwa orang tua Anak datang ke rumah Saksi pada saat 2 (dua) bulan setelah kejadian;
- Bahwa pada saat itu ayah dari Anak menjanjikan uang kerugian sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan setelah itu ayah dari Anak tidak pernah muncul kembali;
- Bahwa setelah Anak dilakukan penahanan, baru kemudian keluarga Anak datang kembali, dimana Saksi sudah meminta uang kerugian sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada malam kejadian awalnya Anak disuruh oleh ayahnya pergi ke rumah pamannya untuk meminjam uang;
- Bahwa setelah dari rumah pamannya tersebut, Anak kemudian dipanggil singgah oleh teman Anak untuk ikut minum minuman keras;
- Bahwa Anak ikut minum minuman keras, namun hanya sedikit;
- Bahwa pada saat minum-minum tersebut, salah satu dari teman Anak mabuk keras mengambil pisau miliknya dan mempertontonkan mengiris lidah, dan setelahnya teman Anak tersebut pingsan dan pisau pun terjatuh di lantai;
- Bahwa kemudian teman Anak mengambil pisau tersebut dan diberikan ke Anak untuk disimpan agar temannya yang mabuk tadi tidak akan melanjutkan aksi mengiris-ngiris badannya;
- Bahwa Anak sempat menolak tetapi dipaksa oleh teman Anak sehingga Anak pun mengambil pisau tersebut untuk disimpan, dan setelahnya Anak pamit pulang;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perjalanan Anak tiba-tiba di panggil oleh SAKSI 3 yang saat itu sedang bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Korban dan SAKSI 2 tepat di depan rumah SAKSI 1;
- Bahwa Anak pun singgah dan berbincang-bincang dengan SAKSI 3;
- Bahwa sebelumnya, Anak dan SAKSI 3 saling komunikasi lewat chat menanyakan keberadaan SAKSI 3;
- Bahwa pada saat Anak dan SAKSI 3 berbincang- bincang, tiba-tiba Saksi Korban sering memotong pembicaraan tersebut dengan mengeluarkan kalimat- kalimat mengejek kepada Anak;
- Bahwa lama kelamaan Anak merasa tidak suka dengan perbuatan Saksi Korban, sehingga Anak pun turun dari motornya dan memukul kepala bagian belakang Saksi Korban dengan tangan terkepal dan dibalas oleh Saksi Korban sehingga Anak dan Saksi Korban saling berkelahi;
- Bahwa pada saat Anak dan Saksi Korban saling pukul tiba-tiba SAKSI 2 melempar Anak dengan batu yang cukup besar mengenai pinggang bagian kiri Anak dan Anak pun merasa terancam dan mengambil pisau di Jaketnya dan menusuk Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu, Anak mengejar SAKSI 2 yang melemparinya batu;
- Bahwa kemudian Anak melihat Saksi Korban pulang mengendari sepeda motornya mengarah ke Desa C;
- Bahwa Anak pulang ke Desa C bersama SAKSI 3 dan di perjalanan dicegat oleh keluarga Saksi Korban dan dipukuli oleh keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak berkepentingan dalam kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SAKSI DE CHARGE 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan paman dari Anak;
- Bahwa Saksi tidak berada pada saat di tempat kejadian;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mendapatkan informasi dari pihak keluarga 3 (tiga) hari setelah kejadian;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Anak sudah melakukan upaya musyawarah dengan keluarga Saksi Korban sebanyak dua kali, yang pertama sekitar dua minggu setelah kejadian, dimana saat itu Saksi tidak hadir namun mendengar informasi kalau keluarga Saksi Korban meminta uang damai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan ditawarkan oleh ayah Anak pada saat itu sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa upaya perdamaian yang kedua pada saat Anak sudah dilakukan penahanan dan ayah Anak baru saja meninggal dunia akibat kecelakaan sepeda motor, Saksi hadir mewakili keluarga datang ke rumah keluarga Saksi Korban dimana keluarga Anak sudah meminta uang damai sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada musyawarah pertama ayah dari Anak sudah berusaha memenuhi permintaan dan keluarga korban dan hanya terkumpul Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana uang tersebut diantar ke penyidik di Polsek untuk diserahkan ke keluarga Saksi Korban lewat pertemuan dengan keluarga Saksi Korban yang ikut di hadiri oleh Saksi juga tetapi uang tersebut di tolak oleh keluarga Saksi Korban oleh karena belum cukup;
- Bahwa setelah pertemuan di Polsek, ayah dari Anak kembali bekerja di tambang untuk mencukupi permintaan dari keluarga Saksi Korban, akan tetapi ayah dari Anak mengalami kecelakaan dan meninggal dunia;
- Bahwa terkait status di Media sosial berawal dari postingan istri dari Saksi yang memposting bahwa istri Saksi rindu dengan keponakannya yaitu Anak akan tetapi postingan tersebut kemudian dibagikan kembali oleh salah satu keluarga Saksi Korban dengan kalimat-kalimat pengancaman, sehingga timbullah saling sindir antara keluarga Saksi dan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Anak tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak memberikann tanggapan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ida Podomi sebagai wali anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali dari Anak bermohon agar Anak diberikan keringanan hukuman oleh karena ayah dari Anak baru saja meninggal dunia pada saat proses penyidikan perkara Anak;
- Bahwa Wali sekarang yang mengasuh Anak oleh karena Anak sudah yatim piatu, dan Wali berjanji akan mengasuh dan mendidik Anak dengan baik lagi;
- Bahwa Wali selalu memberikan nasihat kepada Anak ketika keluar rumah agar tidak berbuat nakal ketika berada di luar rumah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/PRM-A/881A/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAKSI KORBAN;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 7111-LT-19042012-002 atas ANAK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau jenis badik, terbuat dari besi dengan panjang 27 cm dan lebar 2 cm dan tidak memiliki gagang;
- 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hitam merk NK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu malam tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di Jalan Trans Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, awalnya Saksi Korban bersama-sama dengan SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 dari Desa A sedang dalam perjalanan pulang mengendarai sepeda motor menuju Desa B dengan maksud mengantar lebih dahulu SAKSI 1 untuk pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Trans Desa B;
- Bahwa ketika berhenti tepat di depan rumah SAKSI 1, Anak muncul dari belakang dengan mengendarai sepeda motor ikut berhenti depan rumah tersebut, lalu kemudian Anak turun dari sepeda motornya dan menghampiri SAKSI 3 dan mengajak untuk minum minuman keras, dan tidak lama kemudian Saksi Korban dengan Anak terlibat adu mulut, dimana Anak mengatakan "*pandang enteng ngana, babi ngana noh*" yang artinya kamu tidak menghargai saya dan kamu seorang babi, lalu dibalas oleh Saksi Korban dengan mengatakan "*babi ley ngana*" yang artinya kamu yang babi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seketika itu Anak lalu melayangkan pukulan ke arah Saksi Korban dan mengenai kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan tidak lama kemudian Anak mengeluarkan pisau badik dari dalam jaketnya kemudian mengarahkan beberapa kali ke arah Saksi Korban dan akhirnya mengenai leher Saksi Korban, dimana pisau badik tersebut tertancap di leher Saksi Korban dan Anak mencoba mencabut pisau badik tersebut namun hanya gagang pisau tersebut yang berhasil terlepas dari pisaunya;
- Bahwa kemudian Saksi Korban yang menyadari pisau badik tersebut tertancap di lehernya, dimana kemudian Saksi mencabut sendiri pisau badik tersebut lalu dilemparkan ke tanah;
- Bahwa kemudian Anak berlalu pergi, sedangkan Saksi Korban pulang ke rumahnya di Desa C kemudian dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan berupa 8 (delapan) jahitan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/PRM-A/881A/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh dr. Yustus Adrianus Kolintama dokter pemeriksa pada Puskesmas telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN dan didapatkan hasil dan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

- Pemeriksaan Luar: Penderita dalam keadaan sadar dan tampak luka terbuka pada leher bagian belakang dengan ukuran 3 (tiga) cm brwarna kemerahan dengan batas tegas, tepi datar dan tidak disertai bengkak

KESIMPULAN:

- Berdasarkan pemeriksaan fisik luar keadaan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;
- Bahwa akibat luka tersebut, Saksi Korban harus dirawat jalan beberapa hari di rumah tidak bisa melakukan aktifitasnya selama beberapa hari;
- Bahwa Anak membawa pisau badik itu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa pisau badik yang dimaksud sebagaimana diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan yakni 1 (satu) buah Pisau Badik terbuat dari besi dengan panjang 27 cm dan lebar 2 cm dan tidak memiliki gagang tersebut;
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran, diketahui nama Saksi Korban lahir pada tanggal 14 Juni 2005, dimana pada saat kejadian Saksi Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran, Anak diketahui lahir pada tanggal 8 Agustus 2005, sehingga pada saat kejadian Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang sebagai subjek hukum dan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'setiap orang' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan dengan register perkara pidana khusus anak, maka "*setiap orang*" yang dimaksud disini adalah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua) belas tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama ANAK, dan kemudian setelah Hakim meneliti secara seksama identitas orang tersebut di persidangan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat akta kelahiran yang juga dibenarkan oleh orang tersebut, disimpulkan benar seseorang tersebut adalah Anak laki-laki bernama ANAK yang berusia masih dibawah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana terhadap Anak telah dilakukan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti Anak tersebut adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Anak dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Hakim akan mempertimbangkan setelah unsur-unsur delik dalam pasal ini telah terpenuhi, namun selama unsur setiap orang yang dimaksud sebatas untuk menghindari terjadi *error in persona* pada surat dakwaan, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa dalam hal satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut terpenuhi;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melaksanakan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak pada unsur pasal ini adalah anak yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah diketahui Anak telah melakukan perbuatan kepada Saksi Korban dengan cara melayangkan pukulan ke arah Saksi Korban dan mengenai kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Anak mengeluarkan pisau badik dari dalam jaketnya kemudian mengarahkan beberapa kali ke arah Saksi Korban dan akhirnya mengenai leher Saksi Korban dimana pisau badik tersebut tertancap di leher Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, menyebabkan leher Saksi Korban berdarah dan harus dilakukan perawatan di Puskesmas berupa perawatan beberapa jahitan pada bagian leher, serta Anak harus dirawat jalan beberapa hari di rumah dan tidak bisa melakukan aktifitasnya selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa Saksi Korban ketika di periksa di persidangan sudah berusia dewasa yakni 18 (delapan belas) tahun, namun pada fakta persidangan kejadian yang dimaksud yang terjadi pada tanggal 29 Juni 2022 dimana Saksi masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka Saksi Korban masih termasuk kategori SAKSI KORBAN sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban oleh karena Anak terlibat adu mulut dengan Saksi Korban, dimana Anak pada saat kejadian dalam keadaan habis minum-minuman beralkohol sehingga Anak dengan mudahnya terpancing emosinya akibat adu mulut dengan Saksi Korban, sehingga perbuatan Anak tersebut

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



haruslah dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dimana menginsyafi perbuatannya itu dan mengetahui akibat perbuatannya tersebut dimana Anak mempunyai niat untuk melukai Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas diketahui kekerasan yang dilakukan oleh Anak berupa melakukan pemukulan dan penusukan pisau kepada Saksi Korban dipandang telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 TAHUN 1948 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan dengan register perkara pidana khusus anak, maka “*setiap orang*” yang dimaksud disini adalah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua) belas tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama ANAK, dan kemudian setelah Hakim meneliti secara seksama identitas orang tersebut di persidangan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat akta kelahiran yang juga dibenarkan oleh orang tersebut, disimpulkan benar seseorang tersebut adalah Anak laki-laki bernama ANAK yang berusia masih dibawah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana terhadap Anak telah dilakukan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti Anak tersebut adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Anak dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Hakim akan mempertimbangkan setelah unsur-unsur delik dalam pasal ini telah terpenuhi, namun selama unsur barang siapa yang dimaksud sebatas untuk menghindari terjadi *error in persona* pada surat dakwaan, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” atau sering disebut juga “*Wederrechtelijk*” menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) adalah meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, tidak terlepas dari ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang menyebutkan “*Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib*”;

Menimbang bahwa yang dimaksud senjata penikam adalah alat-alat atau benda yang dibuat untuk kegunaan menyerang pihak lain oleh penggunaanya;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas bahwa telah ditemukan 1 (satu) buah Pisau Badik terbuat dari besi dengan panjang 27 cm dan lebar 2 cm dan tidak memiliki gagang tersebut yang diakui oleh Anak digunakan pada saat melakukan penusukan ke bagian leher Saksi Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak menarik keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan penyidikan, dimana Anak menerangkan kalau pisau badik tersebut diberikan oleh temannya untuk diamankan oleh Anak dibawah terlebih dahulu pulang ke rumahnya dengan alasan pemilik pisau tersebut masih dalam keadaan tertidur sehingga bahaya apabila masih berada didekat pemilik pisau, dimana kemudian Anak pulang ke rumahnya dan didalam perjalanan bertemu dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan keterangan di persidangan, dimana Hakim merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 yang menyatakan bahwa "*pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati pengingkaran Anak tersebut, ternyata pada persidangan dimana diberikan kesempatan untuk menguatkan keterangannya dengan menghadirkan saksi *a de charge*, namun tidak dihadirkan. Oleh karena itu Hakim berpendapat alasan Anak tersebut tidak dapat dibenarkan sehingga keterangan semula pada Berita Acara Pemeriksaan penyidikan yang akan dijadikan pada fakta persidangan kalau pisau badik tersebut adalah milik Anak sendiri yang selalu dibawa untuk berjaga diri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada fakta hukum diatas dikaitkan dengan keterangan Anak, diperoleh fakta bahwa Anak awalnya keluar dari rumahnya yang sudah membawa pisau badik tersebut menuju ke kampung sebelah, dimana kemudian Anak ikut minum minuman keras, dan setelah itu Anak kemudian pulang kembali ke rumahnya dan di perjalanan bertemu dengan Saksi Korban lalu melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dan kemudian mengeluarkan pisau badik tersebut dengan melakukan penusukan ke leher Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan Anak membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri apabila keluar rumah, dimana pada saat dilakukan penyitaan kepada Anak maupun di persidangan Anak tidak mampu membuktikan bahwa senjata tajam

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, melainkan senjata tajam jenis pisau badik tersebut digunakan untuk melukai Saksi Korban;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Anak dan dibawa oleh Anak tanpa memiliki surat izin kepemilikan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas menunjukkan Anak telah memiliki, membawa, dan menguasai senjata tajam berupa sebilah pisau yang digolongkan pisau penikam maupun penusuk yang tidak memiliki surat izin kepemilikan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, maka unsur ini oleh Hakim telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 TAHUN 1948 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua; [REDACTED]

Menimbang, bahwa terkait dengan meteri pembelaan Penasihat Hukum Anak tentang dakwaan kedua tidak terbukti pada diri Anak oleh karena pisau badik yang dimaksud tidak diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum serta pisau badik tersebut bukan kepunyaan Anak melainkan teman dari Anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Hakim telah membuka persidangan kembali dengan menghadirkan barang bukti di persidangan dan telah mengamati barang bukti pisau badik tersebut dimana telah menjadi pengetahuan umum kalau pisau tersebut merupakan pisau jenis badik atau keris dan telah disimpulkan termasuk kategori pisau penusuk atau penikam. Kemudian terkait pisau tersebut bukan kepunyaan Anak, sebagaimana perihal tersebut sudah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur diatas dimana Anak dipandang pemilik pisau tersebut, serta telah dipertimbangkan secara menyeluruh bahwa Anak telah memenuhi unsur tersebut di atas.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pembelaan Penasihat Hukum Anak tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Anak tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Hakim berkeyakinan bahwa Anak tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Anak tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Anak tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana, oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum bersifat kumulatif dimana pada pertimbangan unsur di atas dinyatakan telah terpenuhi keduanya menurut Hukum. Selanjutnya Hakim akan menilai gabungan kedua perbuatan Anak tersebut tergolong pasal yang mana sebagaimana diatur dalam Bab VI KUHP tentang Gabungan Perbuatan yang Dapat Dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kedua perbuatan Anak yaitu melakukan pemukulan terlebih dahulu kepada Saksi Korban, kemudian Anak yang membawa pisau badik miliknya keluar rumah dan bertemu dengan Saksi Korban lalu setelah melakukan pemukulan mengeluarkan pisau badik tersebut dan melakukan penusukan kepada Saksi Korban. Hakim menilai dimana Anak membawa pisau badik tersebut tidak memiliki niat untuk langsung melukai Saksi Korban dengan pisau badiknya, melainkan dengan melakukan pemukulan terlebih dahulu, sehingga Hakim menyimpulkan kedua peristiwa pidana tersebut berdiri sendiri dalam artian dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya, tanpa melenyapkan salah satunya sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 KUHP mengatur tentang penjatuhan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan, dan maksimum hukuman yaitu penjumlahan hukuman kedua pasal tersebut tidak boleh melebihi hukuman paling berat ditambah dengan sepetiganya;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo*, diketahui ancaman pidana pasal dakwaan kesatu berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), kemudian dalam Pasal dakwaan kedua berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dimana pada dalam dakwaan kesatu bersifat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif, Hakim hanya akan menjatuhkan pidana penjara yang kemudian akan dijumlahkan dengan pidana penjara pada pasal dakwaan kedua dengan menggunakan ketentuan Pasal 65 KUHP, yaitu ancaman maksimum pidana penjara tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana atau mengenakan Tindakan kepada Anak tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak tersebut, dimana Pembimbing Kemasyarakatan memberi rekomendasi yang pada pokoknya apabila Anak terbukti bersalah agar diselesaikan dengan cara diversifikasi dengan pertimbangan pengembalian kerugian korban, penyerahan Anak kepada orang tua, dan pelayanan masyarakat selama 3 (tiga) bulan dalam bentuk membantu kebersihan sebelum dan sesudah kegiatan ibadah di rumah ibadah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Hakim telah melaksanakan diversifikasi bersama dengan pihak korban sebagaimana tertuang dalam berita acara diversifikasi, namun hasil proses diversifikasi tidak menemui kesepakatan sehingga diversifikasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut diatas tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Juncto Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa Anak dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan apabila Anak berusia 14 (empat belas) tahun sampai dengan usia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena Anak pada perkara *a quo* pada saat peristiwa pidana masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka Anak dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan tergantung ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dengan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara di LPKA kepada Anak apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat dan pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, pendapat orangtua/wali Anak tersebut, dan berdasarkan fakta pada persidangan telah terbukti peristiwa pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut yaitu melakukan kekerasan dan membawa senjata tajam yang digunakan melukai Saksi Korban, dimana Hakim menilai perbuatan Anak tersebut sudah termasuk dalam keadaan yang berbahaya dalam masyarakat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



oleh karena pada saat Anak melakukan perbuatannya dalam keadaan telah minum-minuman keras serta dilakukan di tempat umum, kemudian kedua bobot tindak pidana yang dilakukan Anak termasuk tindak pidana kategori kejahatan, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang patut dan tepat dikenakan terhadap Anak ialah Pidana Penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan harapan Anak tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau penjatuhan pidana ini benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Anak serta kepada Anak dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan di dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan sebagaimana telah telah dipertimbangkan sebelumnya di atas mengenai ancaman maksimal pidana penjara tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan, maka berdasarkan ketentuan pasal ini, maka ancaman maksimal pidana penjara yang dapat dibebankan kepada Anak tidak boleh melebihi 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 disebutkan bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, dimana Anak akan mendapatkan haknya memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena pada perkara *a quo* pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu belum terdapat Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, maka Anak akan ditempatkan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak yang berada di wilayah hukum Tomohon Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Meimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau jenis badik, terbuat dari besi dengan panjang 27 cm dan lebar 2 cm dan tidak memiliki gagang dan 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hitam merk NK, oleh

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut digunakan pada saat melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Anak, sehingga Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Anak antara lain :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melukai Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Orang tua Anak baru meninggal dunia pada saat proses peradilan;
- Saksi Korban sudah memaafkan Anak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan Pidana berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan kemudian permohonan dari orang tua/wali dari Anak atas permohonan keringanan hukuman, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak *a quo* selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, juga mempertimbangkan kondisi Anak sebagaimana tertuang dalam hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut, dan berpendapat akan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang oleh Hakim telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Anak, serta dipandang telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan terhadap Anak*" dan "*membawa, menguasai dan mempunyai senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tomohon;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau jenis badik, terbuat dari besi dengan panjang 27 cm dan lebar 2 cm dan tidak memiliki gagang
 - 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hitam merk NK

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ija Mokoginta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak dan dihadiri juga oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

IJA MOKOGINTA

SULHARMAN, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

